

- e. Menggunakan dan atau menggerakkan serta mengatur dana2 khusus yang diadakan oleh badan2 dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan.
- f. Mengurus (beheren) barang2 harta kekayaan Negara.
- g. Mengurus pelaksanaan kewajiban yang berhubungan dengan keanggotaan dalam badan2 Internasional sepanjang menyangkut bagi Pendapatan Negara, misalnya General Agreement on Tariffs and Trade, Customs Cooperation Council, dan menjelenggarakan hubungan fiskal dengan Negara2 lain yang bersifat bilateral maupun multilateral.
- h. Menjusun usul rentjana Anggaran Pendapatan dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan, dari Bagian "Urusan Penjelenggaraan Keuangan", (Bagian VII/E) dan Anggaran Pendapatan Negara.
- i. Membina dan mengkoordinasikan Direktorat Pajak, Direktorat Sisa dan Tjuka, Direktorat Pajak Hasil Bumi dan lain2 dan atau Lembaga Perpajakan Negara sepanjang tidak termasuk Urusan Keuangan Daerah.
- j. Menjalankan pekerjaan2 lain yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3.

Pembantu Menteri Urusan Pembinaan Negara mempunyai tugas kewajiban:

- a. Mengatur dan melaksanakan pembiasaan berdasarkan anggaran Belanja Negara dan pengeluaran lain atas beban Rekening Treasuri Negara.
- b. Menyusun usul rencana Bagian "Urusan Penjelenggaraan Keuangan" (Bagian VII/E) dari Anggaran Belanja Negara, kemudian mengatur dan melaksanakan pelaksanaan anggaran anggaran perusahaan2 instansi Pemerintah.
- c. Mengatur dan memperkembangkan pinjaman Negara dalam negeri dan pinjaman internasional sebagai sumber pembiasaan uang dan barang serta barang-barang.
- d. Mengatur pembuatan dan pengedaran uang Pemerintah berikut peredaranja serta usaha penggiatan lalu-lintas pembiasaan setjara giral.
- e. Mengelola kredit atas beban atau dengan jaminan Negara, dan mengurus hutang-piutang dan penjaminan sepanjang tidak diurus oleh badan pemerintahan lain2.
- f. Mengurus pelaksanaan pekerjaan2 mengenai keanggotaan/keanggotaan Republik Indonesia pada/dengan badan2/usaha2 Internasional, luar negeri, sepanjang menyangkut bagi pembiasaan.
- g. Membina dan mengkoordinasikan Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara, Kantor Pusat Pengiriman Uang, dan Depot Pusat Obligasi Negara.
- h. Menjalankan pekerjaan2 lain yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4.

Pembantu Menteri Urusan Pengawasan Keuangan Negara mempunyai tugas kewajiban:

- a. Melakukan pengawasan baik teknis/administratif maupun sosial terhadap pelaksanaan1-1-1 pegawai;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rutin dan Pembangunan,
- Anggaran Kredit yang didjamin oleh Pemerintah,
- Anggaran Devisa Instansi Pemerintah yang dibebankan pada Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan, termasuk pengawasan atas segala pekerjaan tentang :

- Kredit/utang
- Pembelian.....

- Kesedjahteraan dan kesejahteraan pegawai Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan
- Pembelian, penjiwaan, penggunaan dan pendjualan barang2 milik Negara dan perusahaan, Jagan maupun badan yang Pemerintah menjadi peserta didalamnya langsung atau tidak langsung.
- Pemberongan barang, pekerdjaan dan djasa diseluruh bidang sipil dan militer.
- b. Memberikan petunjuk kepada Departemen dan Badan Pemerintahan lain mengenai tjara2 melakukan pengurusan dan pengawasan atas keuangan Negara dan barang2 milik Negara.
- c. Menjalenggarakan kerdja sama dengan Badan Pemerintahan Keuangan dan Lembaga2 lain yang bertugas mengawasi Kelangkaan Negara guna mengintensipkan pengawasan keuangan Negara.
- d. Membina Direktorat Akuntan Negara.
- e. Menjelesaikan pekerdjaan2 lain yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 5.

- a. Menjelaskan dan memajukan rentjana Anggaran Belanja Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan seluruhnya, dan mengawasi jalannya serta membuat perhitungannya, terkecuali yang mengenai urusan penjelenggaraan keuangan mengenai perusahaan2/instansi Pemerintah yang mengurus keuangannya sendiri.
- b. Mendjalankan pemeriksaan terhadap pengurusan uang dan barang serta tata-usaha keuangannya yang termasuk wewenang Menteri Urusan Pendapatan dan Pengawasan.
- c. Menjalenggarakan administrasi kepegawaian Departemen Urusan Pendapatan dan Pengawasan.
- d. Menbina persoalan2 pendidikan, dan kepegawaian umum yang diadakan kepada Departemen Urusan Pendapatan dan Pengawasan a.l. yang mengenai pendidikan umum, penjuruan dan djaminan hari tua bagi pegawai sipil maupun militer, penjiwaan idin tinggi dihotel/ivan bagi pegawai negeri tersebut, harus ditjapai oleh Perusahaan-Perusahaan pada list.
- e. Menjalenggarakan administrasi Departemen a.l. tentang:
 - perhubungan antar badan2 Pemerintah dan diantar masyarakat, perusahaan-perusahaan swasta, baik perusahaan Negara maupun perusahaan swasta;
 - perpustakaan;
 - tata usaha tangga dan kas Departemen;
 - surat perijinan Stensil;
 - bangunan dan perumahan Departemen Urusan Pendapatan dan Pengawasan;
 - perhubungan perangkutan dan perhubungan Negara lain.
- f. Menjalenggarakan koordinasi mengenai usaha pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan perusahaan2 Negara dalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- g. Menjalaskan pekerdjaan2 lain yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

- Kesedjahteraan ...

- kesedjahteraan dan kesehatan pegawai Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;

- f. Mengurus kendaraan bermotor yang masih dipusatkan seperti mobil2 dinas buat para Menteri, para Pejabat Negara lainnya dan Panitia2 Negara;
- g. Membina Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara dan Direktorat Pendidikan;
- h. Mengendalikan Urusan Perbendaharaan Umum yang tidak termasuk tugas/wewenang Pembantu Menteri lain.
- i. Menyelenggarakan segala pekerjaan yang termasuk wewenang Menteri Koordinator dan Menteri2 lain dalam Kompartimen Keuangan sepanjang belum dibebankan sendiri oleh masing2 Menteri, retribusi dan pungutan;
- j. Menjalankan pekerjaan2 lain yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.

4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, didapatkan baru untuk Pemerintah Daerah.

Pembantu Menteri Urusan Khusus mempunyai tugas kewajiban :

- a. Setiap hari menelaah, membahas soal2 serta merumuskan rencana-rencana kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi, keuangan dan moneter baik dalam lingkungan negeri, penggunaan atau leluasa dan luar negeri;
- b. Melakukan pengumpulan, penjurusan, penelitian serta pengurusan, peneliti serta penjadikan setjara keseluruhan mengenai data ekonomi, keuangan dan moneter;
- c. Menjalankan pekerjaan2 lain yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.

Pasal 7.

Pembantu Menteri Urusan Perasuransian dan Perusahaan2 Negara mempunyai

tugas kewajiban :

- a. Menetapkan garis2 kebijaksanaan tentang arah yang dituju oleh Perusahaan2 dalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;
- b. Menetapkan pokok dari target yang harus ditjapai oleh Perusahaan-Perusahaan2 pada setiap tahun berada dibawah subordinasi Pembantu Menteri Urusan Perasuransian dan Perusahaan2 Negara;
- c. Menetapkan pedoman dan memberikan petunjuk umum mengenai perasuransian dan perusahaan2 sesuai dengan politik dan ideologi Negara;
- d. Menetapkan bentuk progress report yang harus diadukan oleh Perusahaan2 tersebut diatas, baik Perusahaan Negara maupun perasuransian swasta;
- e. Mengkoordinasikan dan menjalankan kerjasama dengan lembaga2 lain mengenai pekerjaan2 Perusahaan2 Negara dalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, serta melakukan pengawasan dan pembinaan atas kelangkaan dan kelanjutan djalannya pekerjaan Perusahaan2 tersebut, khususnya dalam bidang manajemen dan pengurusan keuangan;
- f. Mengusahakan perkembangan perasuransian dan Perusahaan2 Negara dalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, agar dapat menambah daya gunanya dalam melantarkan pembangunan perekonomian Negara;
- g. Pada Umumnya mengadakan koordinasi mengenai usaha pembinaan dan pengawasan terhadap perasuransian dan perusahaan2 Negara dalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.
- h. Menjalankan pekerjaan2 lain yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.

Pasal 8.

Pembantu Menteri Urusan Keuangan Daerah Otonoom mempunyai tugas kewadibi

- a. Menelaah persoalan keuangan Daerah Otonoom terutama soal2 perimbangan Keuangan dan per-undangannya;
- b. Turut mengatur dengan Pemerintah Pusat pengeluaran2 anggaran Belanda Negara, sepanjang mengenai Pemerintah Daerah dan Badan2, Lembaga2 serta Projek2 Daerah.
- c. 1. Memberi petunjuk mengenai projek2 Daerah, kontribusi2 dan bantuan2 lain yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah maupun soal2 (keuangan) lainnja yang menjangkut kepentingan Daerah otonom;
- d. 1. Menjelenggarakan inventarisasi ja.
- d. Turut mengusahakan edanja sumber2 pendapatan baru untuk Pemerintah Daerah.
- e. Menggerakkan dan turut mengatur2 dana2 khusus yang diadakan oleh Badan Pemerintah Daerah.
- f. 1. Memberikan petunjuk2 kepada Pemerintah Daerah mengenai tjarak melkukan pengurusan dan pengawasan atas keuangan dan harta rakajaan Pemerintah Daerah.
2. Mengawasi pelaksanaan keuangan Daerah supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Menyelesaikan pekerdjaan2 lain yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.

Pasal 9.

- a. Direktorat Pajak, Direktorat Bea dan Tjukai, Direktorat Pajak Hasil Bumi berada dibawah subordinasi Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara dan bertanggung djawab kepadanya.
- b. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara, berada dibawah Subordinasi Pembantu Menteri Urusan Pembiajaan Negara, dan bertanggung djawab kepadanya.
- c. Direktorat Akuntan Negara berada dibawah subordinasi Pembantu Menteri Urusan Pengawasan Keuangan Negara, dan bertanggung-djawab kepadanya.
- d. Direktorat Perdjalan dan Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara berada dibawah subordinasi Pembantu Menteri Urusan Umum, dan bertanggung-djawab kepadanya.
- e. Semua Perusahaan Negara dilingkungan Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan berada dibawah subordinasi Pembantu Menteri Urusan Perasuransian dan Perusahaan2 Negara dan bertanggung-djawab kepadanya.

Pasal 10.

Para Pembantu Menteri :

- a. Melakukan tugas kewadibiannja dalam suatu kerdja-sama yang selaras (harmonis) sebagai satu kesatuan tertinggi langsung dibawah pimpinan Menteri;

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- b. Memimpin satuan organisasi dalam bidang tugas-kewajibannya masing2 menurut susunan dan pembagian kerja yang disahkan oleh Menteri;
- c. Bertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugas-kewajibannya setjara masing2 atau bersama bersama kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan daya surut sampai tanggal 11 September 1964.
- (2) Agar supaya tiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menampatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 10 Maret 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Soekarno
SUKARNO

Mengingat : 1. Pasal 20 dan pasal 23 Undang-undang tahun 1962;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 115 tahun 1964;

Menetapkan: PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PARA PENDAPATAN, PERUSAHAAN DAN PENGAWASAN sebagai berikut :

Pasal 1

Menteri Keuangan, Menteri Perindustri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan adalah :

- 1. Menteri Menteri Urusan Keuangan Negara;
- 2. Menteri Menteri Urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- 3. Menteri Menteri Urusan Pertambangan dan Energi;
- 4. Menteri Menteri Urusan Pekerjaan Umum;
- 5. Menteri Menteri Urusan Perumahan dan Pertambangan Negara;
- 6. Menteri Menteri Urusan Perumahan dan Pertambangan Negara;
- 7. Menteri Menteri Urusan Kesehatan dan Energi.

Pasal 2

Pejabat Menteri Urusan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional;
- b. Mengusahakan sumber daya alam dan tenaga kerja untuk pembangunan;
- c. Mengusahakan perindustrian pertambangan dan energi yang berlandaskan pada bentuk organisasi dan struktur organisasi;
- d. Mengatur pelaksanaan kegiatan pertambangan dan energi.

HARAP KEMBALI
SEBELAH SEBELAH DUA